

BAB II

KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN POLIGAMI

A. Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹

Sedang menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Selain itu, perkawinan juga untuk mendirikan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, danwarahmah*. Di dalam perkawinan, adanya saling memelihara dan menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang membawa kemudharatan dan menghindarkan dari api neraka.

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, *pertama*: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, *kedua*: wanita hamil dengan akibat zina.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya.

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: At Tahiriyah, 1976, h. 355

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, h 55

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman Allah QS Ath-Thalaq ayat 4:

وَأَلَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Namun, jika wanita tersebut hamil dalam keadaan *talaq* mati, maka jumbuh ulama berpendapat mengambil *iddah* terpanjang, sehingga setelah wanita lewat dari masa *iddah*nya baru dibolehkan pernikahan.

Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya tentang pelaksanaan hal tersebut menyangkut perkawinan di luar nikah.

Dalam kompilasi hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan dengan wanita hamil dalam pasal 53, yaitu

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³

³Citra Umbara, *UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h 338

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَحَرَّمَ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا وَلَا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُهَا لَا الزَّانِي

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.⁴

Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya.

Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan – ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997, h. 165

Menurut Imam Hanafi:

“Wanita hamil karena zina itu tidak ada *iddahnya*, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”.⁵

Menurut Imam Syafi’i

“Hubungan seks karena zina itu tidak ada *iddahnya*, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.⁶

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka *iddah* hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan kepada sabda Nabi saw:

لا توطء حامل حتى تضع

”Janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan”

Menurut Imam Syafi’i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini didasarkan pada sabda Nabi saw :

لها الصداق بما استحلتت من فرجها و الوالد عبد لك

”bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu”⁷

⁵Abdurrahman Al Jusry, *Al Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba’ah*, Beirut: Darul Haya’ At Turb Al Araby, 1969, h. 521

⁶*Ibid*, h 543

⁷ Abu Daud Sulaiman Sajistani, *As Sunan Abi Daud*, Mesir : Musthafa Albaby Alhalaby, h 283

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.⁸

b. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita yang hamil karena perzinaan dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan bayi yang dikandungannya.⁹

Mereka berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasif, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Dengan alasan sabda Nabi saw:

“tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'nya (*iddah*) satu kali haid”.

Mereka juga beralasan dengan sabda nabi :

“Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid sat kali”.

Dengan dua hadits di atas, Imam Malik dan Imam Ahmad berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu *iddah*. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

⁸Fathurrahman, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2006, h 231

⁹*Ibid*, h 233

Bahkan menurut Imam Ahmad, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.

Selain empat imam mazhab di atas, ada juga ulama lain yang memberikan pendapat tentang permasalahan ini, diantaranya :

c. Imam Abu Yusuf dan Ja'far

Mereka berpendapat tidak boleh menikahi hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.¹⁰

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari kata *poli* yang berarti “banyak” dan *gami* yang artinya “istri”.¹¹ Dalam bahasa Yunani berasal dari kata *poly* yang berarti “banyak” dan *gamein* yang berarti “kawin”.¹² Sedangkan dalam bahasa Inggris poligami berasal dari kata “polygamy” dan disebut **تعدد الزوجات** dalam hukum Islam yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.¹³ Sedangkan secara terminologi, poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁴

¹⁰Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996, h 45.

¹¹Pusat Bahasa, Kamus Besar...h. 885.

¹²Bibit Suprpto, *Liku-Liku...*, h. 71

¹³Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h.59.

¹⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat.*, h 43. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia .

Menurut tinjauan Antropologi Sosial (Sosio Antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat di bagi 2 macam yaitu:

- a. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan banyak laki-laki.
- b. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.¹⁵

Pada perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai kecuali di kalangan antropolog saja sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dan untuk poliandri pada kenyataannya juga jarang di laksanakan oleh wanita di masyarakat sekarang.¹⁶

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi. Sebelum Islam datang, poligami dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat.¹⁷

Poligami sebelum Islam telah ada pada kitab-kitab bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia dan orang Mesir kuno. Agama Yahudi telah membolehkan berpoligami tanpa batas. Nabi-nabi yang menganut kitab Taurat memiliki isteri banyak, seperti Daud dan Sulaiman. Mereka telah mengumpulkan beratus-ratus isteri, ditambah dengan budak-budak perempuan.¹⁸ Demikian pula poligami yang pernah berlaku pada masyarakat Arab kuno, dimana para pria memiliki kebebasan yang tanpa batas untuk mengawini atau menceraikan para wanita yang dikehendaki. Kemudian Sistem itu digantikan oleh Islam dengan sistem

¹⁵Bibit Suprpto, *Liku-Liku*, h. 71

¹⁶*Ibid*, h. 72

¹⁷Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003, h. 28

¹⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, HaritsFadly dan Ahmad Khotib, "*Panduan Hukum Keluarga Sakinah*", Solo: Era Intermedia, 2005, h. 122

monogami dan poligami yang lebih adil bagi kaum wanita.¹⁹ Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Islam memandang poligami yang dilakukan oleh seseorang lebih banyak mendatangkan *madharat* dalam keluarganya, karena sebagai manusia biasa tentu akan muncul watak cemburu dan iri hati dari isteri-isteri dan anak-anaknya, dan hal ini dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumahtangga. Padahal hal yang diharapkan dalam sebuah keluarga adalah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.

Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁰ Dasar kebolehan poligami dalam al-Quran disebutkan dalam suratan-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jikakamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q.S. an-Nisa' : 3).

Sebab turunnya ayat ini, diterangkan dalam riwayat Aisyah r.a isteri Rasulullah saat menjawab pertanyaan Urwah bin zubair r.a. tentang firman Allah “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, Aisyah r.a. menjawab:

¹⁹Fihris Sa'adah, *Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah SAW*, Semarang: Walisongo Press, 2008, cet. ke-1, h. 19.

²⁰Masyfuk Zuhdi, *Masail*, h. 12-13.

يا ابن اختي, هذه اليتيمة تكن في حجروليها فيرغب في جما لها وما لها ويريدان
 ينتقصي من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق
 وامروا بنكاح من سواهن من

Artinya: “ Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim, ia dalam penjagaan walinya dan hartanya telah bercampur dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, maka ia ingin menikahnya tanpa membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Maka mereka dilarang menikahi anak yatim itu kecuali mereka berlaku adil kepada mereka dan mereka memberikan mahar yang layak kepada mereka dan mereka dianjurkan untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi.”²¹

Berdasarkan riwayat di atas, dapat disimpulkan mengapa adakaitan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan kebolehan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat, karena ayat 3 dari surat an-Nisa’ ini sebagai sambungan dari ayat sebelumnya tentang memelihara harta anak yatim. Pada ayat 2 surat yang sama, telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan curang terhadap anak yatim, sebab itu adalah dosa yang amat besar. Daripada melangsungkan niat jahat, yaitu berlaku semena-mena terhadap anak perempuan yatim yang ada dalam asuhannya, lebih baik bila menikah saja dengan perempuan lain, membayar maharnya dengan patut walaupun sampai empat orang.²²

Menurut Rasyid Ridha maksud dari ayat tersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi orang-orang jahiliyah dalam memperlakukan anak yatim dan perempuan dengan tidak manusiawi, yaitu mengawini anak yatim tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi mengawini istri banyak

²¹At-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1992, jilid 3, h. 574.

²²Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam*, h. 213.

dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi.²³ Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat. Meskipun kedaruratan membolehkan poligami, jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi dahulu.²⁴ Dalam tulisan Baroroh, dijelaskannya bahwa Rasyid Ridha berpendapat bahwa ayat di atas membatasi beristeri dengan satu isteri saja.

Rasyid Ridha menjelaskan ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan ayat di atas, yaitu:

- 1) Islam tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetap menunjukkan bahwa hanya sedikit pelaku poligami yang mampu berlaku adil dalam hal perasaan.
- 2) Islam tidak mengharamkan poligami juga tidak longgar dalam mengaturnya
- 3) Islam memberikan kemudahan hukum terhadap poligami dengan persyaratan dan berbagai sebab dan alasan.²⁵

Ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu yakin tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka kecuali kamu tidak akan berbuat zalim kepada mereka, namun jika kamu takut berbuat zalim, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang, akan tetapi, kawinilah budak-budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat zalim kepada kaum perempuan.²⁶

Dalam buku Muhammad Haitsam al-Khayyat disebutkan bahwa Ath-Thabari berpendapat tentang firman Allah "*Maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi,*" walaupun redaksinya berbentuk perintah, namun lebih menunjukkan larangan menikah dan bukan

²³Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quranil al-Hakim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983, jilid 4, h.348.

²⁴*Ibid*, h. 350

²⁵Umul Baroroh, *Poligami dalam Pandangan Mufasir dan Fukaha*, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, cet. Ke-1, 2002, h. 73-74.

²⁶At-Thabari, *Jami' al-Bayan.*, h. 577

menunjukkan perintah menikah, sebab maksud dari ayat *“Dan jika kamutakut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),”* maka kemudian kalian berbuat aniaya terhadap para isteri maupun para wanita, maka janganlah menikah kecuali pada perkara yang kalian merasa yakin tidak akan timbul kezaliman.²⁷

Menurut ar-Razi ayat ini ingin berbuat adil kepada perempuan, baik anak-anak yatim maupun para isteri. Dia merujuk pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Akramah bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai beberapa isteri, dan juga mempunyai beberapa anak yatim perempuan bersamanya. Ketika dia memakai semua uangnya untuk isteri-isterinya dan tidak ada yang tersisa maka kemudian dia mengambil uang dari anak-anak yatim dan memakainya untuk kepentingan dirinya dan isteri-isterinya. Kemudian Allah menurunkan surat an-Nisa’ ayat 3, *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”* dan juga *“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”*.²⁸

Menurut Muhammad Abduh, seperti yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia, pembicaraan poligami yang diungkapkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan larangan memakan harta mereka walaupun melalui perkawinan, membawa pada pemahaman bahwa jika kamu merasayakin tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim, maka janganlah kamu kawini mereka karena Allah membolehkan kamu kawin dengan perempuan lain selain anak yatim sampai empat orang. Akan tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka kawinlah dengan seorang saja.

²⁷ Muhammad Haitsam Al-Khayyath, Al-Mar’ah al-Muslimah wa Qadhaya al-Ashr, Salafuddin dan Asmu’i, *“Problematika Muslimah di Era Modern”*, Surabaya: Erlangga, 2007, h. 224

²⁸ Al-Fakhr ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, 1990, jilid 5, h.140

Kekhawatiran tidak dapat berlaku adil itu menunjukkan keraguan dan ketidak pastian, sementara kebolehan poligami hanya berlaku jika seseorang yakin dirinya dapat berlaku adil.²⁹

Menurut Musdah Mulia ayat ini jelas tidak sedang berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni parabudak, anak yatim, dan perempuan yang selama ini sering diperlakukan tidak adil dan karenanya mereka disebut sebagai kaum *dhu'afa'* (kaumlemah) atau *mustadh'afin*(yang tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka sering menjadi objek penindasan berupa perampasan harta disebabkan tidak terlindungi oleh walinya. Ketika itu perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim sering dimaksudkan hanya sebagai kedokuntuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak-anak yatim, Allah swt memberi solusi agar mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua, tiga, atau empat. Itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak, cukup satu saja.³⁰

Ada persoalan-persoalan di mana manusia tidak dapat berlaku adil seadil-adilnya, seperti keadilan dalam perasaan cinta, kasih dan hubungan seksual walaupun mereka sangat menginginkannya. Hal ini seperti yang dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (Q.S. an-Nisa' : 129).

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, h. 101-102.

³⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* , Bandung: Mizan Pustaka, 2005, h. 112.

Muhammad bin Sirin pernah berkata “Aku pernah bertanya kepada Ubadah tentang maksud surat an-Nisa’ ayat 129 dan ia menjawab, “maksud ayat ini adalah adil dalam rasa cinta dan hubungan seksual.” Abu Bakar bin Arabi juga berkata “sangatlah benar pendapat yang mengatakan bahwa keadilan dalam perasaan cinta tidak dapat dilakukan oleh siapapun karena hati manusia berada dalam kekuasaan Allah swt. yang dapat mombolak-balikkannya sesuai dengan kehendak-Nya.”³¹

Menurut Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar al-Qur’an tidak hanya menetapkan berlakunya poligami tetapi juga merumuskan batas-batasnya dengan tiga syarat yaitu menetapkan jumlah isteri, melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih mempunyai hubungan mahram dan juga adil antara isteri itu.³²

Pertama, pembatasan jumlah isteri. Allah swt. member pembatasan dalam poligami sebanyak-banyaknya dua, tiga atau empat. Dan tidak boleh menambah jumlah ini dalam Islam. Jadi, siapa yang khawatir akan tidak berlaku adil kalau sampai empat, supaya dicukupkannya sampai tiga saja, dan kalau tiga itupun masih khawatirakan tidak berlaku adil supaya dicukupkan dua saja, dan kalau yang dua itupun masih dikhawatirkan akan tidak adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.³³

Kedua, haram mengumpulkan wanita yang masih mempunyai hubungan mahram. Islam melarang seorang laki-laki berpoligami dengan mengumpulkan dua orang wanita yang kakak-beradik, atau ibu dan anaknya atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau dengan saudaraibunya.³⁴

³¹Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Lely ShofaImama, et al, “*Fiqih Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. ke-1, 2009, h. 611.

³²Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, Ta’adduduz Zaujati Minan Nawahid Diniyyati Wal Ijtima’iyyati Wal Qanuniyyati, Chadidjah, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, h 194.

³³*Ibid*

³⁴*Ibid h.198*

Ketiga, adil antara isteri-isteri. Setiap isteri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan lain-lain yang diwajibkan Allah kepada setiap suami. Dan adil ini hukumnya wajib berdasarkan surat an-Nisa' ayat 3, dan juga berdasarkan sunnah Nabi saw dan ijma'.³⁵ Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل
لا إحداهما على الآخر جاء يوم القيامة واحد ثقية ماساقت

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka kelak di hari kiamat ia akan datang dengan bahu yang miring." (HR. Abu Dawud).³⁶

2. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami dalam Perundang-undangan

a. Alasan Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.³⁷

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, masalah poligamidiatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Pasal 3 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami.³⁸ Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat member izin kepada seorang

³⁵*Ibid* h. 206-207

³⁶Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996, h. 108

³⁷Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 156.

³⁸Umul Baroroh, *Bias Jender...*, h. 77

suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan. Pengecualian ini hanya khusus berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan Hindu dan tidak berlaku bagi yang beragama Kristen.³⁹ Selain itu berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang berpoligami harus memiliki alasan yang cukup dan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dariseorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”⁴¹

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akanberisteri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴²

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sebenarnya bukan asas

³⁹ Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke-1, 1986, h. 36.

⁴⁰ Muhammad Saifullah dan Moh. Arifin (eds), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 30.

⁴¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, h. 196-197

monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogamy yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim(pengadilan).⁴³

b. Syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* juga harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhisyarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluanhidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteridan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang kurangnya2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlumendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴⁴

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah,pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satuharus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami.

⁴³Amiur Nuruddin, dan AzhariAkmalTarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 162

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, h. 172.

Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanyasampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a) Adanya persetujuan isteri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁶

c. Prosedur Poligami

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).⁴⁷ Dalam kompilasi diatur dalam pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izindari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

⁴⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 164.

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, h. 196-197

⁴⁷Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-4, 2004, h. 64

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁸

Dalam hal ini dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama karena poligami tidak lagi tindakan *individual affair*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan dianggap “poligami liar”. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan PPN.⁴⁹ Setelah menerima permohonan izin poligami, tugas Pengadilan selanjutnya diatur dalam pasal 41 PP No. 9/1975: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
- b) Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁵⁰

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 173.

⁴⁹M. Yahya Harahap, “*Materi Kompilasi Hukum Islam*”, dalam Moh. Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (eds), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, h. 86.

⁵⁰Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 164-165.

Mengenai teknis pemeriksaan dan pemberian izin, dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,yaitu:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada 40 dan 41,Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
- 3) Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukupalasan.⁵¹

Apabila data-data dan alasan-lasan untuk poligami dari suami tersebut memang kuat dan sesuai dengan persyaratan, maka pengadilan harus memberikan keputusan tentang izin bagi suami tersebut untuk melaksanakan poligami. Apabila memang ternyata tidak memenuhi syarat dan alasannya kurang kuat maka Pengadilan dapat menolak permohonan suami tersebut sesuai dengan bunyi pasal 43 PP nomor 9 Tahun 1975.⁵²

Pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan (pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975).⁵³

⁵¹Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke- 4, 1976, h 23.

⁵² Bibit Suprpto, *Liku-Liku...*, h. 156.

⁵³Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-KAF, 2009, cet. 2, h. 78.